



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. PAHLAWAN III / 2 (0355) 321907
TULUNGAGUNG 66225**

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.15.04/2/PP.00.11/ 3153 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOHAMMAD ARIFIN, M.Pd.I
NIP : 196604201994031004
Jabatan : Kepala Seksi Pendma Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan Gg III / 02 Tulungagung

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Madrasah : MTsS Sunan Kalijogo
2. Alamat : Picisan
3. Desa / Kecamatan : Picisan / Sendang
4. Kab. : Tulungagung
5. Provinsi : Jawa Timur
6. Nama Yayasan : Walisongo
7. Berdiri Sejak : 2 Mei 1994

Sesuai Juknis Perpanjangan Izin Operasional dari Dirjen Pendis Nomor 5885 tertanggal 20 Oktober Tahun 2015, maka madrasah tersebut di atas masih dalam proses perpanjangan izin operasional ke Provinsi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 23 Nopember 2015

An. Kepala
Kasi Pendma

Drs. MOHAMMAD ARIFIN, M.Pd.I
NIP.196604201994031004

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.5/036/SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T u l u n g a g u n g
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung



Drs. MAHEUDH SHODAR, M.Ag
NIR 196201301987031014

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama